

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DISKRIMINASI, PENDIDIKAN, HIV/AIDS, HUKUM KESEHATAN, HAK ANAK DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Tinjauan Pustaka Diskriminasi

1. Pengertian Diskriminasi

Diskriminasi menurut pandangan Uli Parulian Sihombing dalam merupakan pembedaan perlakuan. Pembedaan perlakuan tersebut bisa disebabkan warna kulit, golongan atau suku, dan bisa pula karena perbedaan jenis kelamin, ekonomi, agama, dan sebagainya.

Diskriminasi menurut Theodorson & Theodorson dalam Fulthoni dkk, diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial

Diskriminasi mengandung arti perlakuan tidak seimbang terhadap sekelompok orang, yang pada hakekatnya adalah sama dengan kelompok pelaku diskriminasi. Menurut Baron & Donn (2003) diskriminasi dapat berakar dari sikap implisit yang terpicu secara otomatis dan stereotip (sikap di mana individu tidak menyadarinya).

Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yakni pada sila ke-2 yakni: “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Serta bunyi pada sila ke-5 yaitu:

“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Korelasi dengan adanya diskriminasi terhadap anak yang mengidap HIV/AIDS ialah pentingnya bagi tiap individu untuk berperilaku adil dan beradab serta menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak adanya perbedaan yang mengarah kepada pengasingan terhadap anak-anak yang mengidap penyakit HIV/AIDS.

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia, ini disebabkan karena kecenderungan manusian untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karateristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Bentuk diskriminasi menurut Pettigrew dalam Liliweri ada 2, yaitu:

a. Diskriminasi langsung

Terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama.

b. Diskriminasi tidak langsung

Terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan.

2. Dasar Hukum Diskriminasi

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa diskriminasi memiliki definisi:

“Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Dalam pasal tersebut, dapat ditarik unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai sebuah diskriminasi ketika individu maupun kelompok melakukan suatu pembatasan, pelecehan dan pengecualian secara langsung ataupun tidak langsung yang berdampak terjadinya penyimpangan hak asasi manusia terhadap suatu individu maupun kelompok. Bila dikaitkan dengan kasus, anak-anak yang mengidap HIV/AIDS atau biasa disebut ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) seringkali mendapatkan perlakuan menyimpang dari individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga anak-anak ODHA ini sudah dapat dikategorikan mendapatkan diskriminasi.

Diskriminasi mengakibatkan pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Amandemen Ke-IV Tahun 1945 bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal tersebut mengandung unsur dimana hak untuk mendapatkan kehidupan yang terbebas dari diskriminasi juga merupakan suatu hal yang harus didapatkan oleh anak-anak di Indonesia tanpa terkecuali.

Serta pada Pasal 281 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Amandemen Ke-IV Tahun 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Meninjau isi pasal tersebut, terdapat unsur hak mengenai kebebasan dalam hal perlakuan yang mengarah pada penyimpangan maupun pengecualian yang disebut dengan diskriminasi, sehingga siapapun rakyat Indonesia yang mengalami diskriminasi berhak mendapatkan perlindungan tanpa terkecuali.

3. Perlindungan Hukum Korban Diskriminasi

Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia memuat pengaturan mengenai seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan kedudukan yang sama dimata hukum, hal ini berarti apabila adanya penyimpangan dari menyamaratakan seluruh rakyat Indonesia akibat adanya hal maupun kaum

minoritas dapat disebut sebagai perbuatan diskriminasi. Diskriminasi merupakan perbuatan menyimpang yang dilarang dalam HAM, sehingga perlu ada peraturan-peraturan yang melindunginya. Maka dari itu, untuk mewujudkan terciptanya kesamaan kedudukan rakyat Indonesia dimata hukum, diperlukan ketentuan akan perlindungan hukum bagi korban diskriminasi.

Penafsiran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menunjukkan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibebaskan dari individu karena yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabatnya sebagai manusia jika itu lepas darinya. Maka dari itu pemerintah berkewajiban untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia secara hukum, politik, ekonomi, sosial dan moral,serta mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi hak asasi setiap warganya dari diskriminasi

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jaminan mengenai hak dan perlindungan diskriminatif sudah tertuang dan diamanatkan di dalamnya, pada Pasal 28 H (ayat) 2 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Upaya untuk terhindar dari diskriminasi ialah dengan hadirnya perlindungan hukum dari negara maupun warga negaranya. Terciptanya perlindungan hukum tersebut, diiringi dengan adanya kesejahteraan.

Kesejahteraan menurut UUD 1945 didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sehingga definisi tersebut menerapkan bahwa adanya manusia itu karena adanya hak untuk hidup. Sebagaimana Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Teori yang selaras yaitu teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa perlindungan hukum berperan penting dalam memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

B. Tinjauan Pustaka Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan merupakan aktivisasi semua potensi dasar manusia melalui interaksi manusia dewasa dengan yang belum dewasa. Pendidikan adalah proses kemanusiaan dan pemanusiaan sejati, dengan atau penyengajaan.

Pendidikan ialah suatu proses pemertabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses membimbing, melatih, dan memandu manusia terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan.

Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses elevasi yang dilakukan secara *non* diskriminasi, dinamis, dan intensif menuju kedewasaan individu, dimana prosesnya dilakukan secara berkelanjutan dengan sifat yang adaptif dan nirlimitid atau tiada akhir.

2. Dasar Hukum Pendidikan

Dalam mewujudkan tumbuh kembang anak salah satunya dengan memberikan pendidikan yang baik terhadap anak. Pendidikan merupakan suatu amanat yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Anak sebagai aset bangsa harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas agar dapat membawa negara semakin baik di masa depan, sehingga hubungan antara keduanya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting, pendidikan juga merupakan suatu hak bagi anak. Dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) juga mengatur mengenai hak untuk mendapatkan Pendidikan bagi setiap warga negara.

Pasal 5 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Ayat (2) disebutkan bahwa “ warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan khusus”.

Landasan utama pendidikan di Indonesia sendiri sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 5 Ayat (1) di jelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Serta Pasal 28 C ayat (1) juga menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 saja telah menjanjikan seseorang dapat untuk hidup serta mendapatkan pendidikan yang layak tertuang juga dalam

Pasal 31 yang menyebutkan bahwa, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dalam Ayat (2) juga menyebutkan bahwa, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Anak merupakan warga negara sehingga dalam hal ini memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan bagaimana halnya yang terdapat dalam Ayat (1) maupun (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini. Maka dalam hal ini perlindungan hukum bagi anak-anak terutama yang mengidap penyakit *HIV/AIDS* perlu lah ditegakan.

Landasan utama pendidikan di Indonesia sendiri sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 5 Ayat (1) di jelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Namun dalam Undang-Undang ini tidak memberikan jaminan yang tegas untuk pendidikan bagi anak pengidap penyakit tertentu seperti *HIV*.

C. Tinjauan Pustaka *HIV/AIDS*

1. Pengertian *HIV/AIDS*

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan *HIV* dan *AIDS*, *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat *HIV* adalah

Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*. Sedangkan pada Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan bahwa *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat *AIDS* merupakan suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus *HIV* dalam tubuh seseorang.

Menurut UNAIDS pada websitenya mengatakan bahwa *HIV* merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*. *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* adalah jenis virus yang menyerang sel darah putih dalam tubuh manusia dan mengakibatkan penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh. *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* menargetkan khususnya sel T CD4+ dan makrofag, yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh seluler manusia, dan menyebabkan gangguan atau kerusakan pada fungsi-fungsi ini. Infeksi oleh virus ini menyebabkan penurunan bertahap dalam sistem kekebalan tubuh, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan timbulnya *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)*. (goals, 2024)

HIV (Human Immunodeficiency Virus) menurut Lina Favourita Sutiaputri merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang lamakelamaan akan menyebabkan *AIDS*. Sedangkan *AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome)* merupakan kumpulan gejala-gejala penyakit karena menurunnya sistem kekebalan tubuh karena virus *HIV*.

Orang yang terinfeksi virus *HIV/AIDS* disebut sebagai Orang Dengan *HIV* dan *AIDS* atau biasa disingkat ODHA. Hal ini diperjelas dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan *HIV* Dan *AIDS*.

2. Dasar Hukum *HIV/AIDS*

Tingginya kasus *HIV* dan *AIDS* saat ini adalah karena, salah satunya, ketidakpedulian masyarakat dalam penanggulangan *HIV* dan *AIDS* selama ini. Peningkatan kasus ini bisa dicermati dari beberapa sudut pandang. Salah satunya, dari sudut pandang kesehatan. Penularan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran serius bagi pemerintah dan masyarakat sejak kasus pertama dilaporkan pada tahun 1987. Kemudian pada tahun 2017-2020, tercatat dari 48 ribu orang terjangkit *HIV* dan 9.280 orang terjangkit *AIDS* dan terus meningkat mencapai 519.158 orang (Juni 2020), data ini dikutip dari artikel Situasi Umum *HIV/AIDS* dan Tes *HIV* dari laman Kementerian Kesehatan.

Mereka yang terinfeksi terlihat seperti orang sehat, padahal dalam tubuhnya sudah ada *HIV* yang bisa menular kepada orang lain dan kepada mereka yang belum memiliki gejala dari penyakit tersebut. Sehingga bagi mereka yang berperilaku berisiko, tanpa menyadari, mereka telah menularkan virus tersebut pada orang lain, termasuk pasangannya.

Maka dalam hal ini, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi *HIV* sebagai penyakit menular melalui Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan *HIV* dan *AIDS*.

Anak-anak yang terinfeksi *HIV/AIDS* biasanya menular dari ibunya, hal ini regulasinya termuat dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan *HIV* dan *AIDS*, yang menyatakan:

“Setiap bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi *HIV* harus dilakukan tes virologi *HIV* (DNA/RNA) dimulai pada usia 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) minggu atau tes serologi *HIV* pada usia 18 (delapan belas) bulan ke atas.

Meninjau dari unsur-unsur yang terdapat pada bunyi pasal diatas, mengingatkan pada definisi anak yang menyatakan bahwa seseorang dapat dikategorikan anak apabila usianya belum mencapai 18 tahun, maka setiap individu yang usianya masih dibawah 18 tahun apabila menjadi ODHA maka harus menempuh proses tes virologi *HIV* (DNA/RNA).

D. Tinjauan Pustaka Hukum Kesehatan

1. Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum Kesehatan merupakan cabang dari ilmu hukum yang secara relatif berkembang di Indoneisa. Hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) ialah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat

sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya.

Menurut Prof. H.J.J. Leenen, hukum kesehatan ialah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana.

Menurut Prof. Van Der Mij, hukum kesehatan didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang secara eksplisit terkait dengan pemeliharaan kesehatan atau penyelenggaraan perawatan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak dasar yang melekat dalam kehidupan setiap orang. Kesehatan sebagai masalah dan bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia), sebagai hak atas derajat kesehatan yang terbaik, artinya setiap orang berhak atas derajat kesehatan yang terbaik, sehingga negara yang wajib memenuhi hak tersebut. Kesehatan merupakan masalah yang sangat genting bagi suatu negara sebab kesehatan itu berkaitan langsung dengan integritas kepribadian setiap orang.

2. Kedudukan Hukum Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia, lebih diperjelas lagi dengan bunyi Pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Selanjutnya pada Pasal 34 Ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyetatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur mengenai hak-hak untuk setiap orang tidak terkecuali bagi pasien, ketentuannya terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), didalamnya dijelaskan bahwa:

“(1) Setiap Orang berhak:

- a. hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;
- b. mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan;
- e. mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan;
- f. menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- g. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan;

- h. menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap;
- i. memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya;
- j. memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan; dan
- k. mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan.”

Hal ini berarti mendefinisikan bahwa tidak ada pengecualian bagi siapapun untuk mendapatkan hak-hak atas kesehatan maupun pelayanan kesehatannya, baik itu pria maupun wanita, laki-laki maupun perempuan atau yang tua maupun anak kecil sekalipun.

Konsep dasar hukum kesehatan mempunyai ciri istimewa, yaitu beraspek:

- a. Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Kesepakatan Internasional
- c. Legal Baik pada Level Nasional maupun Internasional; dan
- d. IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan TEKnologi)

Secara normatif, menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, harus mengutamakan pelayanan kesehatan:

- a. Menjadi tanggung jawab pemerintah dan swasta dengan kemitraan kepada pihak masyarakat; dan

b. Semata-mata tidak mencari keuntungan

Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting maknanya bagi pembentukan sumber daya manusia di Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional.

3. **Perlindungan Hukum dalam segi Hukum Kesehatan**

Dalam konteks kesehatan, konsep perlindungan hukum memperluas pengertiannya untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pencegahan, pengobatan, dan perawatan yang memadai. Hal ini sangat relevan bagi kelompok rentan seperti orang dengan *HIV/AIDS*, yang sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan kesehatan karena stigma dan diskriminasi. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) :

Manusia (DUHAM) :

"Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya".

Meninjau dari segi hukum kesehatan, perlindungan hukum berperan krusial dalam menggarisbawahi hak setiap individu untuk mendapatkan akses universal ke layanan kesehatan yang berkualitas. Ini mencakup segala aspek dari pencegahan, perawatan, hingga dukungan, khususnya bagi individu atau kelompok yang rentan seperti orang dengan *HIV/AIDS*.

Konsep perlindungan hukum ini didasarkan pada prinsip bahwa layanan kesehatan harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau kondisi kesehatan, termasuk status *HIV/AIDS*. Hal ini menegaskan bahwa hak atas kesehatan merupakan fundamental dan harus dijamin oleh negara melalui kerangka regulasi dan kebijakan yang efektif.

Salah satu contoh implementasi dari prinsip perlindungan hukum dalam sektor kesehatan adalah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) di Indonesia. UU ini bertujuan untuk menyediakan jaminan kesehatan universal, memastikan bahwa semua penduduk Indonesia, termasuk mereka yang hidup dengan *HIV/AIDS*, memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial yang berarti. Melalui jaminan ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk menjamin perlindungan kesehatan yang

komprehensif bagi seluruh penduduknya, memenuhi salah satu aspek terpenting dari hak asasi manusia yaitu hak atas Kesehatan.

Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terintegrasi secara erat dengan fasilitas kesehatan tingkat awal, yang merupakan elemen penting dalam sistem ini dan tidak bisa dipisahkan. Fasilitas kesehatan tingkat awal ini mencakup puskesmas atau fasilitas serupa, praktik dokter umum atau spesialis, termasuk dokter gigi, serta klinik pratama dan rumah sakit kelas D pratama yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Klasifikasi ini diterapkan mengingat adanya pembatasan dalam ketersediaan fasilitas kesehatan tingkat awal, terutama layanan yang disediakan oleh puskesmas di beberapa wilayah.

Dalam konteks Program Jaminan Kesehatan Nasional, Puskesmas memegang peranan strategis sebagai mitra BPJS Kesehatan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program jaminan sosial. Berdasarkan arahan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan serta Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, BPJS Kesehatan mengoordinasikan kerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan yang telah memenuhi kriteria tertentu. Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan layanan medis yang memadai bagi para peserta, termasuk pengalokasian tenaga kesehatan dan penyediaan infrastruktur kesehatan yang dibutuhkan.

Melalui pemaparan diatas, berkaitan dengan Perawatan Pengobatan Pasien *HIV/AIDS* yang seharusnya mereka dapatkan yakni: (Juwita, 2019, hlm 29) :

a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pemeriksaan HIV di fasilitas layanan kesehatan yang telah terintegrasi menjadi bagian dari standar pelayanan minimal oleh Kementerian Kesehatan, bertujuan untuk memudahkan deteksi dini kasus HIV. Ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap perawatan dan pengobatan yang adekuat, sehingga dapat mengurangi kebutuhan perawatan di rumah sakit dan menurunkan tingkat kematian.

b. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dapat diakses oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang membutuhkan pelayanan kesehatan spesialisik atau lanjutan dengan syarat mendapatkan rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Sistem rujukan ini diatur sesuai dengan peraturan JKN yang berlaku, dimana FKTP perlu merujuk pasien ke FKRTL terdekat jika dibutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut.

Untuk pasien yang menjalani terapi Antiretroviral (ARV) atau terdaftar dalam perawatan *HIV* di FKRTL dan membutuhkan ARV secara rutin, tidak diwajibkan membawa surat rujukan dari FKTP. Ini

berlaku jika dokter spesialis atau subspecialis (dokter CST) telah memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa pasien masih memerlukan perawatan di FKRTL tersebut. Surat keterangan ini hanya berlaku untuk satu kali kunjungan, dan setiap kunjungan berikutnya memerlukan surat keterangan baru (surat DPJP) yang dikeluarkan oleh dokter, menentukan tanggal kunjungan selanjutnya. Dengan surat DPJP, pasien dapat langsung mendatangi FKRTL tanpa harus ke FKTP terlebih dahulu.

Pembiayaan kasus *HIV/AIDS* dan Infeksi Menular Seksual (IMS) untuk layanan rawat jalan di fasilitas kesehatan lanjutan sudah termasuk dalam tarif *Indonesia Case Based Groups (INA CBG)*, yang merupakan tarif paket termasuk obat. Obat program (ARV) disediakan untuk mendukung pembiayaan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan tidak dihitung dalam penentuan tarif INA CBGs.

Secara fungsional, hukum diharapkan dapat berfungsi melakukan pengawasan sosial (*social control*) dan sebagai alat untuk merekayasa kehidupan sosial (*law as a tool for social engineering*). Hukum sebagai sarana pengawasan sosial diharapkan dapat memberikan perlindungan hak penderita *HIV/AIDS*, dengan nilai non diskriminasi, toleransi dan empati. Namun demikian, pada saat ini masih terjadi kesenjangan antara *das sein* dengan *das sollen* dalam perlindungan hak penderita *HIV/AIDS*.

Kelemahan dalam memberi perlindungan penderita HIV/AIDS, memberikan dampak terhadap peningkatan penderita HIV/AIDS. Sehingga dari pernyataan-pernyataan diatas dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merujuk pada Pasal 45 dan Pasal 46 yang menerangkan bahwa anak yang dilahirkan haruslah mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Dilanjut dengan Pasal 46 yang tertuang dalam ayat (1) menyebutkan bahwa:

“setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu Kesehatan bayi dan anak.”

Dalam isi pasal tersebut dapat dianalisa bahwa setiap bayi dan anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat mengganggu kesehatan bagi bayi dan anak termasuk diantaranya diskriminasi dan tindak kekerasan. Hal ini berarti dimaksudkan bahwa perlindungan tersebut merupakan hak mutlak yang harus didapatkan oleh seluruh bayi dan anak-anak di Indonesia tanpa tekecuali.

E. Tinjauan Pustaka Hak Anak dan Hak Asasi Manusia

1. Hak Anak

a. Pengertian Anak

Setiap orang memiliki hak-hak dasar tertentu hanya karena menjadi sesama manusia, yang disebut sebagai ‘Hak Asasi Manusia’. Hak asasi

manusia didasarkan pada gagasan bahwa tiap-tiap orang mempunyai nilai dan hak yang melekat. Semua hak asasi manusia sama pentingnya dan tidak dapat dicabut dalam semua situasi.

Hak Asasi Manusia melindungi hak kita untuk hidup bermartabat, yang juga mencakup hak untuk hidup, keamanan dan kebebasan, maka hak asasi manusia menjadi sangat penting. Untuk hidup bermartabat, kita membutuhkan hal-hal seperti tempat tinggal yang bagus dan makanan yang mencukupi. Artinya, kita harus bisa bekerja, mengenyam pendidikan, mengamalkan agama, berbicara bahasa sendiri, dan hidup damai di samping bisa berpartisipasi dalam masyarakat.

Hal ini pun meliputi hak seorang anak, dimana hal tersebut telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi: “tiap-tiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari penyalahgunaan dan prasangka”. Maka bisa dilihat dengan jelas bahwa, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlindungan hak asasi manusia didasarkan pada kebijakan undang-undang dan bukan pada kehendak individu ataupun kelompok yang dijadikan dasar kewenangan itu.

b. Dasar Hukum Anak

Anak merupakan aset bangsa yang harus mendapatkan perhatian khusus dalam tumbuh kembangnya. Menurut Pasal (1) Angka 1

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan definisi dari anak. Berikut merupakan isi Pasal tersebut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

c. Perlindungan Hukum atas Hak Anak

Upaya perlindungan khusus kepada anak dapat dilihat pada ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a) Anak dalam situasi darurat;
 - b) Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f) Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g) Anak dengan HIV/AIDS;
 - h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

- i) Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j) Anak korban kejahatan seksual;
- k) Anak korban jaringan terorisme;
- l) Anak Penyandang Disabilitas;
- m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n) Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan khusus kepada anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara. Adapun perlindungan khusus kepada anak tersebut juga dapat diberikan kepada Anak pengidap HIV/AIDS.

Termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Poin B dan C dijelaskan:

Poin B : “Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Poin C : “Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia”

Analisa yang dapat diambil dari bunyi ketentuan dalam Poin B dan C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ini ialah, anak yang merupakan bibit awal lahirnya penerus bangsa yang berpotensi bisa meneruskan perjuangan bangsa ini berhak dan harus mendapatkan perlakuan yang sama dari segi sikap maupun fasilitas dalam bermasyarakat, tanpa adanya pembeda satu dengan yang lain, yang kaya dan yang miskin, serta yang sehat maupun sakit. Karna apabila meninjau dari Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disitu dijelaskan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Para pengidap penyakit HIV, pada kenyataannya merupakan orang-orang yang rentan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi atau orang-orang yang termarginalkan terlebih anak-anak dan wanita yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi ganda. Salah satu bentuk nyata adalah

masih meluasnya pandangan miring kepada kelompok ana-anak pengidap HIV efek domino nya tidak kecil (Muhtai, 2009, hlm 278).

Perlindungan hukum terhadap anak dalam hukum pidana diatur dalam undang-undang khusus yaitu Undang-undang perlindungan anak dan Undang-undang yang mengatur tentang anak. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) No. 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) Ketidakadilan; serta
- f) Perlakuan salah lainnya

Pada poin pertama mengenai diskriminasi dapat dikatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan memperlakukan orang lain tidak adil hanya karena dia berasal dari kelompok sosial tertentu.

d. Macam – Macam Hak Anak

Pemikiran atas hak-hak anak menemukan dasar yuridis sebagai hak asasi manusia ketika pada tanggal 23 September 1999 lahir UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. BAB III Bagian Kesepuluh UU No. 39 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Anak, meliputi:

- a) Hak atas perlindungan (Pasal 52 Ayat (1));
- b) Hak anak sebagai Hak Asasi dari sejak kandungan (Pasal 52 Ayat (2));
- c) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan memajukan taraf hidup (Pasal 53 ayat (1));
- d) Hak atas Identitas dan Kewarganegaraan (Pasal 53 Ayat (2));
- e) Hak bagi anak yang cacat fisik dan atau mental (Pasal 54);
- f) Hak untuk Beribadah, berekspresi, berfikir di bawah bimbingan orang tua/wali (Pasal 55);
- g) Hak Asuh dan Kasih sayang (Pasal 56);
- h) Hak untuk dibesarkan, dipelihara dan dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya (Pasal 57);
- i) Hak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan (Pasal 58);
- j) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya (Pasal 59);
- k) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 Ayat (1));

- l) Hak untuk memperoleh informasi sesuai dengan perkembangan usia dan intelektualitasnya demi pengembangan dirinya (Pasal 60 Ayat (2));
- m) Hak untuk beristirahat, bergaul, berkreasi dan bermain (Pasal 61);
- n) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62);
- o) Hak untuk tidak dilibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan (Pasal 63);
- p) Hak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi (Pasal 64);
- q) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi seksual, penculikan, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Pasal 65); dan
- r) Hak untuk mendapatkan keringanan atas sanksi pidana (Pasal 66);

Kedelapan belas hak anak di atas merupakan hak asasi yang secara yuridis diakui sebagai hak dasar sehingga harus dilindungi dan di berikan kepada anak. Berawal dari pengaturan hak asasi anak inilah pengaturan perlindungan anak mulai berkembang dengan diterbitkannya KEPPRES RI No. 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak hingga disahkannya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak seakan menegaskan kembali arti penting dilakukannya perlindungan dan pengakuan terhadap anak di berbagai bidang. Konsideran Huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan “bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan”.

Gagasan ini kemudian di uraikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menggaris bawahi tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat. Sedangkan mengenai macam-macam hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meliputi:

- a) Hak untuk hidup, bertumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 4);
- b) Hak atas nama/identitas diri dan kewarganegaraan (Pasal 5);
- c) Hak untuk beribadah menurut agama dan berekspresi (Pasal 6);
- d) Hak Asuh dan mengetahui orang tuanya (Pasal 7);
- e) Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 8);
- f) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9);

- g) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari informasi sesuai dengan perkembangannya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- h) Hak untuk beristirahat, bergaul dan bermain (Pasal 11);
- i) Hak bagi anak yang menyandang cacat memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12);
- j) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman (Pasal 13);
- k) Hak mendapat asuh manakala pemisahan dengan orang tua adalah yang terbaik bagi anak (Pasal 14);
- l) Hak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dll (Pasal 15);
- m) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan perlindungan hukum (Pasal 16, 17 dan 18);

Apabila ketiga belas macam hak anak di atas di bandingkan dengan pengaturan hak anak sebagai hak asasi dalam Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 maka tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam pengaturan bentuknya. Melihat banyaknya pengaturan akan hak anak yang menekankan posisi dan arti penting perlindungannya maka konsekuensinya setiap bentuk pengaturan harus ikut menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan bukan malah sebaliknya.

2. Hak Asasi Manusia

a. Pengertian Hak Asasi Manusia

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan perundangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Menurut John Locke, beliau menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Manusia memiliki HAM bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat hukum positif, namun semata-mata berdasarkan

martabatnya sebagai manusia. HAM secara internasional telah diakui sebagai nilai-nilai, standar atau aturan perundang-undangan yang disepakati bersama yang mengatur negara dalam berinteraksi dengan masyarakatnya. Jadi HAM mengatur negara terkait dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap warganya, tetapi sekaligus mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh negara (Muhtadi & Firmansyah, 2015, hlm 419-432).

b. Dasar Hukum Hak Asasi Manusia

Amandemen Ke-IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan yang sangat penting, utamanya dalam pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Hak Konstitusi dari warga negara. Pengaturan Hak Asasi Manusia ini terdapat dalam BAB XA mulai dari Pasal 28A hingga Pasal 28J yang mengatur macam-macam Hak Asasi Manusia seperti Hak untuk Hidup, Hak mengembangkan diri, hak jaminan atas kepastian hukum, hak kebebasan dalam beragama, hak untuk berkomunikasi, hak mendapatkan perlindungan diri pribadi, hak hidup sejahtera, hak bebas dari perlakuan diskriminatif dan kewajiban untuk menghormati hak orang lain.

c. Teori Hukum dan Asas Hak Asasi Manusia

Negara Indonesia yang merupakan Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pastinya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia pada masyarakatnya, hal tersebut terlaksana dengan menggunakan teori-teori hukum hak asasi manusia beserta asas-asas yang berlaku, sebagai berikut:

a) Teori Hukum Kodrati

Menurut John Locke, (Kusmaryanto, 2021) mengenai teori kodrati ini beliau berpendapat bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh Negara. Melalui suatu kontrak sosial atau *social contract*, perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut diserahkan kepada negara.

Sedangkan menurut pendapat JJ Rousseau, beliau menegaskan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak kodrati individu melainkan hak kedaulatan warga negara sebagai suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan melekat pada warga negara sebagai satu kesatuan. Pada intinya, teori hukum kodrati melihat HAM lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir maka HAM sudah melekat dalam dirinya dan hak tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apa pun

latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.

Dalam hal ini bila dikaitkan dengan kasus, maka keterkaitannya ada pada hak yang melekat pada setiap manusia. Karena HAM pada manusia sudah melekat seperti kodrat pada setiap individunya tanpa terkecuali, sehingga anak-anak yang mengidap HIV/AIDS atau biasa disebut ODHA juga berhak mendapatkan HAM seperti anak-anak normal lainnya.

b) Teori Keadilan

Menurut pandangan Aristoteles keadilan terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu keadilan "*distributief*" dan keadilan "*commutatief*". Keadilan *distributif* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. (Friedrich, 2004)

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi

tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

c) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo (Rahardjo, 2000) perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Mengenai teori ini, korelasi dengan kasus ialah HAM yang harus ditegakkan setinggi mungkin demi kebahagiaan masyarakat Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai hak pada setiap rakyat Indonesia harus didapatkan oleh anak-anak ODHA, dikarenakan diskriminasi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kebahagiaan.

Menurut Setiono (Wijayanti, 2009) perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Teori Perlindungan Hukum ini, berhubungan dengan kasus yang penulis ambil dikarenakan anak-anak ODHA yang tidak mendapatkan perlakuan sama dari segi Pendidikan haknya

terampas, maka teori ini sangat diperlukan demi tegaknya HAM pada anak-anak ODHA agar dapat terhindar dari tindakan diskriminasi dalam segi apapun terutama Pendidikan.